

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Lagi, Gowa Raih WTP Ke-12 Kalinya dari BPK Sulsel, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber gambar:

<https://sulselprov.go.id/post/lagi-gowa-raih-wtp-ke-12-kalinya-dari-bpk-sulsel>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kalinya atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor BPK Sulsel, Makassar, Rabu (29/5).

Hal ini diungkapkan Kepala BPK RI Sulsel, Amin Adab Bangun pada Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD bagi Kabupaten Gowa, Maros, Bulukumba, Pinrang dan Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan.

"Setelah melakukan proses pemeriksaan melalui tim yang diturunkan secara profesional dan sesuai prosedur, maka opini yang didapat oleh Gowa adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, dirinya menyampaikan ada empat kriteria BPK dalam memberikan opini atas LKPD kabupaten/kota salah satunya yakni konsistensi dan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan informasi dalam laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

"Dalam beberapa rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Gowa, seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti meskipun masih ada yang dalam proses, namun kami mengapresiasi semua bentuk kerja keras yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota sehingga LHP ini meraih opini WTP," jelasnya.

Atas capaian itu, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengungkapkan rasa terimakasihnya karena Gowa mampu meraih WTP yang ke-12 kalinya dari BPK Sulsel. Menurutnya opini WTP ini merupakan salah satu hal penting dalam memajukan daerah.

"Alhamdulillah Gowa berhasil meraih opini WTP Ke-12 kalinya. Setiap penyerahan opini menjadi agenda penting bagi seluruh daerah, karena jika ingin membangun daerah maka kuncinya harus mendapat opini WTP dari BPK. Ini semua berkat kerja keras SKPD dan menjadi komitmen kita bersama kabupaten/kota lainnya," jelasnya.

Olehnya dirinya juga mengapresiasi tim BPK yang melakukan pemeriksaan, Adnan menyebut tim BPK yang bertugas merupakan yang terbaik sejak dirinya menjabat sebagai kepala daerah.

"Kami juga berterimakasih kepada BPK khususnya tim yang melakukan audit. Ini akan menjadi motivasi untuk seluruh pihak agar bisa terus memberikan kontribusi untuk kemajuan daerah dan masyarakat lebih sejahtera di masa yang akan datang," tutup Adnan.

Pada penyerahan ini, Bupati Gowa turut didampingi Wakil Bupati Gowa, Abdul Rauf Malaganni, Pj Sekda Gowa, Abdul Karim Dania, Ketua DPRD Gowa, Rafiuddin dan Pimpinan SKPD Lingkup Pemkab Gowa.

**Sumber Berita:**

1. <https://sulseprov.go.id/post/lagi-gowa-raih-wtp-ke-12-kalinya-dari-bpk-sulsel> 30 Mei 2024
2. <https://starnews.id/gowa-raih-wtp-ke-12-adnan-terima-kasih-bpk/> 30 Mei 2024.

**Catatan Berita:**

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.
- c. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.